

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Talak atau Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, entah karena talak yang diucapkan oleh suami, talak yang tidak disengaja, atau melalui proses hukum di pengadilan oleh istri. Meskipun dalam hukum agama talak diperbolehkan, disarankan untuk menghindarinya selama masih memungkinkan untuk mempertahankan perkawinan. Hal ini disebabkan karena perceraian dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik bagi keluarga, anak-anak, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Perceraian yang terjadi pada masyarakat pedesaan merupakan seseorang yang tidak memikirkan jangka Panjang dalam sebuah pernikahan, perceraian yang terjadi diakibatkan karena adanya pernikahan dini mayoritas hal tersebut terjadi, ketidaksiapan anak-anak menjalani bahtera rumah tangga, karena pada dasarnya anak-anak masih butuh bimbingan yang mumpuni oleh orang tuannya, dan perlu persiapan yang mantang baik itu persiapan fisik, mental, dan finansial.<sup>2</sup>

Proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Soko iniagak beda dengan masyarakat disekitarnya, khususnya di

---

<sup>1</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Percerian*, (Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia: ResearchGate, 2014). h.2.

<sup>2</sup> Indah Meisi (Ibu rumah tangga), *Wawancara*, Desa Soko Kecamatan Temayang, pada 7 November 2023.

desa-desa yang ada di kecamatan temayang. Ada sebuah hal yang perlu di teliti secara serius hal tersebut, di dalam proses perceraian sama dengan proses yang dilakukan pada peraturan negara dan agama, akan tetapi ada yang berbeda, yaitu terkait dengan mahar.<sup>3</sup>

Mahar dan seserahan adalah bagian penting dalam pernikahan di mana mahar tersebut belum menjadi hak istri sampai terjadi akad nikah. Mahar ini menjadi konsekuensi dari pernikahan. Namun, dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa meminta mahar yang tinggi sangat tidak disukai dalam Islam karena dapat menyulitkan hubungan pernikahan.<sup>4</sup>

Pengambalian Mahar dan Seserahan di desa Soko kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, pada dasarnya hal tersebut merupakan sesuatu yang mayoritas masyarakatnya melakukan hal tersebut, Mahar atau seserahan masyarakat tersebut pada saat terjadi perceraian ditarik kembali oleh laki-laki atau suami. Karena pembawaan mahar yang terlalu berlebihan membuat laki-laki atau keluarga laki-laki mempunyai keinginan untuk menariknya kembali disaat terjadi perceraian, bukan berharap akan terjadi perceraian, akan tetapi kebanyakan masyarakat di desa tersebut banyak yang bercerai, karena faktor-faktor penentu yang sudah di jelaskan diatas.<sup>5</sup> Jika, hal tersebut terjadi kepada pasangan yang mendapatkan pasangan dari sama-sama masyarakat lokal tidak akan menimbulkan hal

---

<sup>3</sup> Sulastrri (Petani), *Wawancara*, Desa Soko Kecamatan Temayang, pada 22 Desember 2023.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h.127.

<sup>5</sup> Sulastrri (Petani), *Wawancara*, Desa soko Kecamatan Temayang, pada 22 Desember 2023.

yang begejolak bahkan sudah terbiasa seperti itu, akan tetapi jika pasangan tersebut yang perempuan yang berasal dari luar desa tersebut maka akan dipandang aneh oleh masyarakat luar desa tersebut. dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, Karena mahar atau seserahan itu hal yang sudah menjadi hak seorang isteri. Bisa juga apabila ada keluarga yang tidak terima dengan hal tersebut bisa juga dituntut keadilannya kepada pihak yang berwenang.<sup>6</sup>

Mahar atau seserahan tersebut akan dikembalikan kepada pihak laki-laki atas kemauanya, mahar dan seserahan tersebut dikembalikan sepenuhnya, baik itu dalam pernikahan sudah berjalan lama pun, mungkin karena factor ekonomi desa pelosok sehingga menerapkan hal tersebut, dan menghalkan sesuatu yang sudah tentu menimbulkan kemadharatan.<sup>7</sup>

Pengambilan mahar suami kepada isteri dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 menyatakan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Namun, jika keduanya khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas mereka terkait dengan pemberian yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sri handayani (Pedagang), *Wawancara*, Desa Soko Kecamatan Temayang, pada 22 Desember 2023.

<sup>7</sup> Lasmini (Ibu rumah tangga), *Wawancara*, Desa Soko Kecamatan Temayang, pada 1 Januari 2024.

<sup>8</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Etia, 1999), h. 125.

Pengambilan mahar juga di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 237, bahwa jika suami menceraikan istrinya sebelum pernikahan (*qabla dukhul*) dan mahar sudah ditentukan, maka suami harus membayar separuh dari mahar tersebut. Namun, jika istri maaf atau dimaafkan oleh pihak yang memegang ikatan pernikahan, maka penjelasan di atas menyatakan bahwa jika suami menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan intim (*dukhul*) dan setelah menentukan maharnya, maka wanita yang telah diceraikan memiliki hak setengah dari mahar yang telah ditentukan, sementara separuhnya tetap untuk suaminya.<sup>9</sup>

Penelitian ini, ingin menunjukkan bahwasannya pengembalian mahar atau seserahan merupakan hal yang sangat di pandang masyarakat lain sangat aneh, pada dasarnya mahar itu sudah menjadi hak isteri, banyak sedikitnya mahar dan seserahan itu sudah menjadi hak seorang isteri.

Pengambilan mahar dan seserahan saat terjadi perceraian merupakan hal yang menimbulkan kemadharatan, dikarenakan dulunya saat terjadi pernikahan mahar akan memberikan manfaat untuk isteri jika dimanfaatkan baik oleh isteri, dan setelah terjadi perceraian mahar tersebut diminta kembali maka mahar tersebut akan menjadi lepas manfaatnya, dan juga mahar tersebut sudah dijelaskan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an diatas pada dasarnya mahar dan seserahan itu sudah menjadi hak isteri sepenuhnya saat terucapnya ijab qobul.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h.126.

Penelitian ini, dilakukan guna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasannya mahar itu adalah hak seorang isteri sejak terucapnya ijab qobul pernikahan, dan apabila diambil kembali pada saat perceraian pastinya menjadi madharat, Penelitian ini berfokus pada praktik yang terdapat didalam proses penarikan mahar dan seserahan tersebut, kemudian peneliti akan mengeterkaitkan dengan prespektif masalah mursalah.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan judul penelitian. Definisi operasional memegang peranan krusial dalam mencegah kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah **Pengambilan mahar dan seserahan pernikahan saat terjadi perceraian menurut prespektif ma la ah mursalah (Studi kasus didesa soko kecamatan Temayang)**, adalah sebagaiberikut:

1. Pengambalian Mahar dan Seserahan saat terjadi perceraian adalah pengembalian harta pernikahan, baik berbentuk barang, uang atau jasa. Mahar dan seserahan adalah bagian penting dalam pernikahan di mana mahar tersebut belum menjadi hak istri sampai terjadi akad nikah. Mahar ini menjadi konsekuensi dari pernikahan. Namun, dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa meminta mahar yang tinggi sangat tidak disukai dalam Islam karena dapat menyulitkan hubungan pernikahan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h.127.

2. Perceraian atau Talak adalah Perceraian antara suami dan istri bisa terjadi karena talak yang diucapkan oleh suami, talak yang tidak disengaja, atau karena gugatan dari sang istri melalui pengadilan. Meskipun talak diizinkan dalam hukum agama, sebaiknya dihindari selama masih memungkinkan mempertahankan perkawinan. Ini karena perceraian dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi keluarga, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>
3. *Ma la ah Mursalah* adalah kebaikan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam al-Qur'an atau hadis, dan tidak memiliki dalil syar'i yang mendukung atau menolaknya. Dengan demikian, *Ma la ah Mursalah* adalah suatu kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh al-Qur'an maupun hadis, tidak diperintahkan namun juga tidak dilarang.<sup>12</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah, Sebagai-berikut:

1. Mahar dan seserahan adalah bagian penting dalam pernikahan di mana mahar tersebut belum menjadi hak istri sampai terjadi akad nikah. Mahar ini menjadi konsekuensi dari pernikahan. Namun, dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa meminta mahar yang tinggi sangat tidak disukai dalam Islam karena dapat menyulitkan hubungan pernikahan.

---

<sup>11</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Percerian*, (Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia: ResearchGate, 2014). h.2.

<sup>12</sup> Umar Mukhsi Nyak, *Al-Ma la ah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h.141.

2. Pengambilan Mahar dan Seseheran di desa Soko kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, bukanlah suatu adat akan tetapi mayoritas masyarakatnya melakukan hal tersebut, Mahar atau seseheran masyarakat tersebut pada saat terjadi perceraian ditarik kembali oleh laki-laki/ suami, dan penarikan mahar tersebut ditarik sepenuhnya oleh laki-laki/ suami tersebut, meskipun barang tersebut telah terjadi kerusakan ataupun masih layak digunakan.
3. Pengambilan mahar dan seseheran saat terjadi perceraian pada dasarnya menimbulkan kemadharatan, dikarenakan dulunya saat terjadi pernikahan mahar memberikan manfaat untuk isteri jika dimanfaatkan baik oleh isteri, dan setelah terjadi perceraian mahar tersebut diminta kembali maka mahar tersebut akan menjadi lepas manfaatnya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan fokus pada praktek pengambilan mahar dan seseheran pasca terjadi perceraian.
2. Penelitian ini tidak akan mendeskripsikan keseluruhan dari *ma la ah mursalah*, penelitian ini akan berfokus pada pengambilan mahar dan seseheran menurut prespektif *ma la ah mursalah*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian mahar dan seserahan setelah terjadi perceraian di Desa Soko Kecamatan Temayang?
2. Bagaimana tinjauan *ma la ah mursalah* terhadap praktik pengembalian mahar dan seserahan setelah terjadi perceraian?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Menambah pengetahuan peneliti tentang:

1. Mendeskripsikan praktik pengembalian mahar dan seserahan setelah terjadi perceraian di Desa Soko Kecamatan Temayang.
2. Mendeskripsikan tinjauan *ma la ah mursalah* terhadap praktik pengembalian mahar dan seserahan setelah terjadi perceraian.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bahwasannya pengembalian mahar pada saat perceraian mengandung kemadharatan dan akan terlepas manfaatnya.

mahar merupakan hal yang sudah menjadi hak seorang isteri pada saat terjadi ijab qobul pernikahan dan akan bermanfaat untuk isteri. Dan apabila mahar tersebut dikembalikan kepada suami akan saja menimbulkan sebuah hokum baik itu hukum islam maupun adat.

Penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat setidaknya dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

##### 1. Segi Teroritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, terutama tentang bab pernikahan, baik itu mahar

pernikahan, akibat yang terjadi dalam perceraian Dan juga teknis pengembalian mahar tersebut. Juga membahas tentang *ma la ah mursalah* dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah mengenai kemadharatan yang timbul akibat dari perceraian, dan mahar yang dikembalikan itu sendiri menurut *ma la ah mursalah*.

### b. Bagi Pihak Masyarakat Desa Soko

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dari-dampak dari pengembalian mahar tersebut baik dari hokum islam dan baik pandangan masyarakat.

### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, dan dijadikan bahan pertimbangan jika akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT, supaya bisa berfikir bahwasanya hal tersebut akan menimbulkan sebuah dosa dan sebuah hukum dunia atau Hukum alam.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian dianggap otentik setelah mengacu pada studi sebelumnya.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk menilai keaslian

tulisan dan mencegah duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Syahrotul Aini, Tahun 2020 yang berjudul “Tradisi Pengembalian Mahar dan Bengehiben Mantan Isteri Setelah Terjadi Perceraian Prespektif ‘Urf (Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Syahrotul Aini dalam skripsinya tentang tradisi pengembalian mahar dan bengehiben mantan isteri setelah terjadi perceraian prespektif ‘urf (studi di desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan madura). Membahas tentang tradisi di desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan madura, yang mana pengembalian mahar dan bengehiben sudah menjadi tradisi masyarakat tersebut, dimana pada saat terjadi perceraian isteri diminta mengembalikan mahar yang sudah diberikan laki-laki pada saat pengucapan ijab qobul. Mahar dikembalikan seluruhnya apabila perceraian tersebut terjadi pada saat ba'da dukhul, dan apabila suami yang menceraikan isterinya maka dikembalikan setengahnya.

Persamaan skripsi terdahulu dengan yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada pembahasan yang membahas tentang pengembalian mahar yang menimbulkan hukum baik itu didalam islam maupun hukum adat. Untuk perbedaannya dengan proposal yang penulis teliti

---

<sup>13</sup> Yahrotul Aini, “Tradisi Pengembalian Mahar dan Bengehiben Mantan Isteri Setelah Terjadi Perceraian Prespektif ‘Urf” (Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura), (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). h.10

yaitu pada prespektifnya, peneliti terdahulu menggunakan prespektif *'Urf*, dan peneliti menggunakan prespektif *ma la ah mursalah*.

2. Nafisatul Mufidah, Tahun 2022 yang berjudul “Praktik Penarikan Mahar dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nafisatul Mufidah dalam skripsinya tentang Praktik Penarikan Mahar dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban). Dimana dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik penarikan mahar masyarakat desa plumpang kabupaten tuban, dan mengaitkan dengan hukum islam.

Persamaan skripsi terdahulu dengan yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada pembahasan yang membahas tentang pengembalian mahar. Untuk perbedaannya dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada membahas tentang praktik pengembalian pada saat terjadi perceraian sedangkan peneliti meneliti tentang hukum dan kedudukan Mahar.

3. Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, Tahun 2021, “Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah Prespektif Mazhab Syafi’I dan Madzab Maliki.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nafisatul Mufidah, “*Praktik Penarikan Mahar dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)*, (Skripsi--UINWalisono Semarang, Tahun 2022).” h.11.

<sup>15</sup> Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, “*Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah Prespektif Mazhab Syafi’I dan Madzab Maliki.*”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021), h.1

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali dalam skripsinya tentang “Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Prespektif Mazhab Syafi’I dan Madzab Maliki”. Menjelaskan tentang penarikan barang khitbah saat tidak jadi menikah.

Persamaan Skripsi terdahulu terletak pada penarikan kembali mahar dan seserahan barang.

Perbedaan dengan proposal yang penulis teliti yaitu pada objeknya dan prespektifnya, peneliti terdahulu menjelaskan tentang seserahan khitbah dan prespektif imam syafi’I dan imam maliki, sedangkan peneliti menjelaskan tentang Mahar dan Seseheraan Pernikahan dan prespektif *ma la ah mursalah*.

Kesimpulannya, bahwa penarikan mahar tersebut merupakan hal yang mengandung kemadharatan, Allah melarang penarikan mahar tersebut, telah dijelaskan didalam Al Qur’an, prespektif imam madzab, prespektif ulama fiqh, maupun kitab-kitab fiqh.

## H. Kerangka Teori

### 1. Mahar

Mahar dalam istilah *Fiqh* dikenal sebagai *shadaq, nihlah*, atau *faridhah* yang berarti mas kawin. Secara *etimologis*, mahar berarti mas kawin, sedangkan dalam *terminologi Fiqh*, mahar merujuk kepada pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan untuk menikah. Mahar ini dapat berupa barang

atau jasa seperti memerdekakan budak atau memberikan pelajaran. Mahar yang diberikan saat akad pernikahan menjadi hak milik istri, kecuali jika istri dengan sukarela dan ikhlas memberikan mahar tersebut kembali kepada suaminya, baik secara penuh maupun sebagian. Dengan demikian, mahar ini adalah bentuk kebaikan hati istri kepada suaminya.<sup>16</sup>

Menurut hukum islam, mahar yang telah diberikan oleh suami menjadi hak milik istri. Suami tidak berhak untuk mengambil kembali mahar yang sudah diberikan setelah terjadi hubungan suami istri.<sup>17</sup> Mahar dalam Islam adalah lambang penghargaan terhadap wanita dan bukanlah suatu beban dalam pernikahan. Islam tidak menetapkan batasan khusus mengenai besaran mahar yang harus diserahkan, baik itu lebih maupun kurang, karena hal tersebut bergantung pada kemampuan masing-masing individu. Nabi Muhammad menganjurkan agar mahar diberikan dengan jumlah yang wajar dan mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, mahar tidak seharusnya menjadi halangan besar dalam proses pernikahan, karena banyak orang sering kali menaikkan nilai mahar secara berlebihan.<sup>18</sup>

Pemberian mahar Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw yang selalu memberikan mahar kepada istri beliau saat

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Surakarta: IAIN Press, 2011), h.127.

<sup>17</sup> *Ibid*, h.175-176.

<sup>18</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisihi Press, 2011), h.99-100.

melangsungkan pernikahan, dan beliau bersabda, yang artinya: “*Nikahlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi.*” (HR. Bukhari)<sup>19</sup>

Islam menghormati posisi wanita dengan memberikan hak-haknya, termasuk hak untuk menerima mahar (maskawin). Maharnya hanya boleh diberikan oleh calon suami kepada calon istri, tidak kepada wanita lain meskipun dekat dengannya. Orang lain tidak diperbolehkan untuk mengambil atau menggunakan mahar tersebut, kecuali suami mendapatkan persetujuan istri untuk menggunakan mahar tersebut. Pemberian mahar harus disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, dan suami harus memberikan mahar dengan ridha dan kesungguhan hati.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya mahar adalah sesuatu yang wajib oleh seorang laki-laki kepada perempuan agar dapat menguasai seluruh badannya, karena mahar disini merupakan sahnya pernikahan, bahkan imam maliki mengatakan mahar ini sebagai rukun nikah yang hukumnya memberikan adalah wajib.<sup>21</sup>

## 2. *Ma la ah Mursalah*

*Ma la ah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *hala a* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.39.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.37.

<sup>21</sup> *Ibid*,h.37-38.

keadaan yang dipandang baik. Dalam al-Qur'an, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihat dan lain-lain.<sup>22</sup>

*Mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *Ma la ah Mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.<sup>23</sup>

Kitab al-mustasyfa Imam al-Ghazali, menerangkan tentang *ma la ah*, yang berartikan: suatu konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak madorot (marabahaya). Imam al-ghazali dalam konsep *ma la ah* menjurus pada nilai-nilai *Maq sidussyar ah* / tujuan tujuan syar 'at baik itu *if h al-d n* (menjaga agama), *if h al-nafs* (menjaga jiwa), *if h al-aql* (menjaga akal), *if h al-na l* (menajaga kelestarian manusia), dan *if h al-maal* (menjaga harta benda).<sup>24</sup>

Peneliti menggunakan teori *ma la ah mursalah* guna mendeskripsikan bahwasannya *ma la ah mursalah* memberikan penjelasan pengembalian mahar dan seserahan saat terjadi perceraian mengandung kemadharatan dan kemadharatan tersebut sangat merugikan dari pihak perempuan.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Umar Mukhsi Nyak, *Al-Ma la ah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), Cet Ke-1 h.140.

<sup>23</sup> *Ibid*, h.140

<sup>24</sup> Yuslem Nawar, al-Burhan fi Ushul alFiqh Kitab Induk Usul Fikih: *Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007, h.20.

<sup>25</sup> Faidah Zidni Muyassaroh, *(Analisis Penentuan Mahar Perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Dalam Prespektif Hokum Islam)*, (Skripsi--IAIN Kudus Semarang, Tahun 2023), h.3.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah elemen penting untuk mencapai hasil positif dalam mencapai tujuan tertentu. Metode ini berperan sebagai cara untuk mencapai hasil yang memuaskan, serta berkontribusi pada pencapaian hasil optimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data lapangan dalam bentuk kata-kata (baik lisan maupun tertulis), tanpa upaya untuk menghitung data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dengan teliti suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Data dikumpulkan secara komprehensif melalui berbagai prosedur pengumpulan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana Hukum Pengembalian Mahar menurut perspektif *Ma la ah Mursalah*.<sup>26</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup> Studi lapangan dilakukan secara

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h.131.

<sup>27</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.3.

langsung untuk mencari data, yang terkait dengan Pengambalian Mahar setelah terjadi perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari objek yang di teliti. Data dalam penelitian ini di peroleh melalui observasi maupun wawancara dengan Masyarakat Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.

Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.<sup>28</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi

---

<sup>28</sup> Pujiati, (*Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*), <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>, diakses pada 31 Januari 2024.

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan-kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian.<sup>29</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui Pengambalian Mahar dan Sesorahan saat terjadi Perceraian di Desa Soko Kecamatan Temayang-Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi.<sup>30</sup> Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat yang terlibat langsung didalam perceraian tersebut yaitu, Indah meisi (Ibu rumah tangga), Lasmini (Ibu rumah tangga), Sulastri (Petani), Sri handayani (Pedagang), Siti Qomariyah (Pekebun).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan bukti-bukti tertulis mengenai kejadian yang sudah terjadi. Pendekatan ini bermanfaat untuk mendapatkan data seperti gambar dan rekaman video selama proses wawancara dengan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Yusuf Abdul Aziz, (*Metode Observasi: Pengertian, Macam, Contoh*), <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>, diakses pada 31 Januari 2024.

<sup>30</sup>Siti Nur Aeni, (*Wawancara adalah Salah Satu Upaya Mencari Informasi*) <https://katadata.co.id/agung/berita/62b946f7b5ab9/wawancara-adalah-salah-satu-upaya-mencari-informasi-ini-penjelasan>, diakses pada 31 Januari 2024.

<sup>31</sup> Putri, Arum Sutrisni (27 Januari 2020). Putri, Arum Sutrisni, ed. "*Wawancara: guruhvt dgv Pengertian dan Tahapan*". *Kompas.com.*, diakses pada 31 Januari 2024.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan tahapan setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis,<sup>32</sup> yaitu dengan mengumpulkan data tentang bagaimana Pengambilan Mahar dan Seseheraan saat terjadi Perceraian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak yang bersangkutan.

Data tersebut akan dianalisis secara deduktif, yaitu dengan menggunakan pola pikir yang didasarkan pada teori-teori terkait masalah. Analisis ini kemudian disusun berdasarkan fakta-fakta spesifik. Salah satu teori yang digunakan adalah teori mengenai Mahar Pernikahan, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta dalam konteks Hukum Pengembalian Mahar dan Seseheraan saat terjadi perceraian. Pendekatan deduktif ini dimulai dari hal-hal yang khusus untuk mencapai kesimpulan yang lebih umum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.5.

<sup>33</sup> *Ibid*, h.5.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan tahapan Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori Mahar dan seserahan pernikahan, dan *ma la ah mursalah*.

**Bab III** Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum Pengambilan Mahar dan seserahan Saat Terjadi perceraian di Desa Soko Kecamatan Temayang.

**Bab IV** berisikan temuan dan analisis mengenai pengambilan Mahar dan seserahan Saat Terjadi perceraian di Desa Soko Kecamatan Temayang.

**Bab V** adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.